
Judul	: Legislator : Berpotensi Menabrak UU Minerba
Tanggal	: Jumat, 07 Juni 2024
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 8

IUPK Untuk Ormas

Legislator: Berpotensi Menabrak UU Minerba

ANGGOTA Komisi VII DPR Mulyanto menyoroti kebijakan Pemerintah membagikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada ormas keagamaan. Kebijakan tersebut dinilai sebagai tanda bahwa Pemerintah tidak taat aturan atau sembarangan dalam mengurus sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Anggota Fraksi PKS ini minta Pemerintah tidak ngawur mengelola sektor ESDM. Sebenarnya saja melanggar peraturan dengan cara membuat penafsiran sendiri tentang UU Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

"Coba itu Pak Bahlil (Menteri Investasi) bagi-bagi IUPK untuk ormas. Padahal, kalau kita baca seksama Undang-Undang Minerba, izin pertambangan itu diajukan badan usaha paling tidak koperasi. Pemerintah akal-akalan mengatur norma bahwa

badan usaha yang sahamnya dimiliki ormas secara mayoritas. Itu kan norma baru yang tidak ada dalam Undang-Undang (Minerba)," ujar Mulyanto dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Rabu (5/6/2024).

Mulyanto menilai, terkait IUPK, seharusnya mengacu pada ketentuan UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba). Penawaran IUPK terhadap wilayah pertambangan yang telah dikembalikan kepada Negara diprioritaskan untuk BUMN/BUMD bukan untuk



Mulyanto

BUMD. Selain lembaga-lembaga tersebut IUPK diberikan melalui proses lelang," tambahnya.

"Yang luar biasa lagi, ormas akan diprioritaskan untuk mendapatkan IUPK. Padahal Kalau kita baca undang-undang, yang namanya prioritas tegas-tegas itu diberikan kepada BUMN/

yang semakin jauh dari Long Term Plan (LTP) 1 juta barel minyak per hari pada tahun 2030.

Di mengatakan, Pemerintah terkesan tidak mendukung sektor ini atau setengah hati. Sementara kondisi makro industri Migas tidak kondusif, karena masifnya gerakan EBT, investasi yang anjlok, natural declining, pengusaha asing yang sebagian hengkang.

"Jangan heran kalau lifting minyak ini terus merosot baik target tahunannya, maupun realisasinya. Boro-boro mendekati 1 juta barel per hari. Ini jadi halusinasi," tegaskan.

Sementara, Ketua Komite Tetap Kadin Minerba Arya Rizqi Darsono menilai, pemerintah perlu merevisi UU Minerba sebelum menjalankan kebijakan itu. Sebab, di dalam UU Minerba, khususnya Pasal 75 ayat (3) dan (4) secara tegas disebutkan

bahwa prioritas IUPK diberikan kepada BUMN/BUMD. Sementara untuk badan usaha swasta pemberian IUPK dilakukan melalui proses lelang.

"Tapi kalau memang di dalam PP menyatakan bahwa akan memberikan prioritas kepada badan usaha di bawah ormas saran dari kami perlu adanya revisi undang-undang dulu," ujarnya. Kamis (6/6/2024).

Menurut dia, apabila Pemerintah tidak melakukan revisi terhadap UU Minerba dan tetap menjalankan kebijakan ini, maka implikasinya ke belakang menjadi tidak bagus. Karena kebijakan ini berpotensi menabrak Undang-Undang.

"Saran dari kami, mungkin ini perlu dilakukan revisi undang-undang dahulu atau mungkin Presiden menerbitkan Perppu misalnya, khusus agar PP ini berjalan," kata dia. ■ KAL